



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Yuridis Hak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017

Juridical Analysis of Women's Rights as Victims of Crime in Perspective of Perma Number 3 of 2017

Afrilda Rakhma Yusanty^{1*}, Hermawan²

¹Universitas Sunan Giri Surabaya Jl. Brigjen Katamso II, Waru, Sidoarjo, Indonesia, afrildar@gmail.com

²Universitas Sunan Giri Surabaya Jl. Brigjen Katamso II, Waru, Sidoarjo, Indonesia, hermawan.dharma.adji@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: afrildar@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 29 April, 2024

Revised: 02 May, 2024

Accepted: 07 June, 2024

Kata Kunci:

Keadilan Gender;

Kuhap;

Peraturan Mahkamah Agung

Keywords:

Gender Justice;

Kuhap;

Supreme Court Regulations

DOI: [10.56338/jks.v5i2.2230](https://doi.org/10.56338/jks.v5i2.2230)

ABSTRAK

Badan peradilan di Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan yudikatif harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesucilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Proses penegakan hukum harus berlandaskan pada empat asas yaitu asas persamaan di depan hukum (equality before law), asas kepastian hukum (rechtssicherheit), asas keadilan (gerechtigheit), dan asas kemanfaatan (zweckmasigkeit). Namun sebuah positive progress bahwa di dalam pasal 2 Perma NO. 3 Tahun 2017 selain empat asas di atas kini ditambah pula dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi dan asas kesetaraan gender. Sehingga dalam asas nondiskriminasi, hakim dilarang melakukan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan atas dasar jenis kelamin. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dan juga larangan menanyakan riwayat seksual korban. Selain itu, hakim mempunyai hak untuk mencegah bahkan menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

ABSTRACT

The judiciary in Indonesia as a government institution that exercises judicial power must be able to realize legal certainty, legal order, justice and truth based on law and heed religious norms, decency and decency, and must explore the living values of humanity, law and justice. in society. The law enforcement process must be based on four principles, namely the principle of equality before the law, the principle of legal certainty (rechtssicherheit), the principle of justice (gerechtigheit), and the principle of expediency (zweckmasigkeit). However, there is positive progress in article 2 of Perma NO. 3 of 2017, in addition to the four principles above, now the principles of respect for human dignity, non-discrimination and the principle of gender equality are also added. So, according to the principle of non-discrimination, judges are prohibited from making distinctions, exclusions or restrictions on the basis of gender. Judges are prohibited from showing gender-biased attitudes or statements, justifying discrimination against women and are also prohibited from asking about the victim's sexual history. In addition, judges have the right to prevent or even reprimand parties, legal advisors, public prosecutors and/or attorneys who behave or make statements that demean, blame, intimidate and/or use the experience or sexual background of women in conflict with the law.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Dalam negara hukum, semua individu diperlakukan setara dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Hal ini menegaskan bahwa di Republik Indonesia, perlindungan hak asasi manusia dijamin berdasarkan ketentuan hukum, bukan atas dasar kehendak individu atau kelompok tertentu.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak-hak yang melekat yang diberikan kepada individu oleh Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijaga, dan dipertahankan oleh negara, lembaga hukum, pemerintah, dan setiap orang guna menjunjung tinggi hak asasi manusia. harkat dan martabat serta menjaga kesucian hidup manusia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, berkaitan dengan martabat dan nilai yang melekat pada dirinya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dibatalkan oleh pihak mana pun.

Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum publik yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana memiliki beberapa tujuan, yang dibagi menjadi dua aliran pemikiran utama: 1) Untuk menakut-nakuti Tujuan ini mengacu pada pendekatan klasik, di mana hukum pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 2) Untuk mendidik orang Tujuan ini berasal dari aliran modern, yang menganggap bahwa hukum pidana bertujuan untuk mendidik pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan negara atau penguasa. Sementara itu, aliran modern memandang bahwa hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Oleh karena itu, hukum pidana dalam perspektif modern harus mempertimbangkan jenis kejahatan yang dilakukan serta kondisi pelaku. Aliran modern ini juga dipengaruhi oleh perkembangan dalam ilmu kriminologi.. Pemberian hukuman (pidana) merupakan persoalan yang dapat dipandang dari dua sudut sebagai berikut :

Dalam arti umum adalah yang menyangkut pembentukan undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian hukum pidana in abstracto).

Dalam arti konkrit adalah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel hukum pidana.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum sering kali menghadapi berbagai masalah, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku, mereka sering kali tidak mendapatkan keadilan yang layak. Negara memiliki kewajiban memastikan perempuan mencapai keadilan dan tidak boleh ada diskriminasi pada sistem peradilan, perempuan sering tidak menerima perlakuan yang adil di setiap tahapan proses hukum.

Penegakan Hukum Pidana

Prinsip negara hukum pada hakikatnya terikat pada konstitusi negara, khususnya dalam mengatur dan menetapkan batas-batas kekuasaan negara untuk menjamin independensi dan hak-hak dasar warga negara serta perlindungannya. Inti dari negara konstitusional terletak pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kehadiran konstitusi dalam suatu negara merupakan prasyarat yang sangat diperlukan (*conditio sine qua non*). Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki konstitusi atau hukum dasar. Negara dan konstitusinya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setidaknya negara hukum sama dengan negara hukum, yang mana konstitusi berfungsi sebagai asas utama yang mengatur urusan kenegaraan,

pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Bothling, negara hukum adalah "de staat, waarin de wilsvriheid van gezagdragers is beperkt door grnezen van recht" (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk merealisasikan pembatasan terhadap pemegang kekuasaan tersebut, dilakukan dengan cara, "Energids in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van wetgever" (di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).

Dalam setiap yurisdiksi yang sah, ketaatan pada asas legalitas dalam berbagai bentuknya (due process of law) merupakan suatu keharusan. Prinsip ini menyatakan bahwa semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang sah dan terdokumentasi. Ketentuan-ketentuan tersebut harus ditetapkan dan berlaku sebelum atau bersamaan dengan tindakan administratif atau tindakan apa pun.

Tindakan pidana mengacu pada dilakukan atau tidaknya suatu tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Tujuan penjatuhan pidana terhadap pelakunya adalah untuk menegakkan ketertiban hukum dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penting untuk membedakan tindakan kriminal dari tanggung jawab pidana. Perbuatan pidana semata-mata berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Apakah seseorang yang melakukan tindakan tersebut akan dihukum bergantung pada kesalahannya dalam melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana harus mendahului pembahasan mengenai tindak pidana. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan tanpa terlebih dahulu melakukan tindakan yang dilarang. Tidaklah adil untuk membebankan tanggung jawab pada seseorang atas tindakan yang tidak dilakukannya.

Sistem peradilan pidana terdiri dari kumpulan pedoman hukum mengenai hukuman dan konsekuensi. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pemidanaan diartikan secara luas sebagai tindakan pemberian sanksi oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan atau pelaksanaan hukum pidana secara nyata sehingga mengakibatkan penjatuhan sanksi pidana terhadap orang perseorangan, artinya seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Pidana Substantif, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Penindakan Pidana merupakan satu kesatuan yang terpadu dalam sistem peradilan pidana.

Ada berbagai teori mengenai pemidanaan dalam hukum nasional yang berfokus pada metode dan tujuan pemidanaan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan kehakiman sangat erat kaitannya dengan konsep peradilan. Selain itu, ada istilah "pengadilan", yang meskipun serupa, namun memiliki arti berbeda. "Peradilan" berkaitan dengan tindakan adjudikasi atau pencarian keadilan secara prosedural. Sebaliknya, "pengadilan" berarti lembaga formal yang bertanggung jawab untuk mengadili, yang dilengkapi dengan personel resmi yang bertugas sebagai hakim.

Mahkamah Agung Indonesia berdiri sebagai lembaga terpenting dalam kerangka konstitusi negara, yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara otonom dan tidak dipengaruhi oleh cabang pemerintahan lainnya. Untuk memahami keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) diperlukan pengujian terhadap kerangka legislatif yang menggambarkan yurisdiksi dan kewenangannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A UUD 1945, Mahkamah Agung mempunyai hak prerogratif untuk mengadili di tingkat banding, meneliti undang-undang, dan menjalankan kewenangan tambahan yang diberikan oleh undang-undang.

Yang memandu operasional Mahkamah Agung adalah para hakimnya, yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan mandat yudisialnya. Bertindak dalam lingkup kekuasaan kehakiman, para hakim ini bertugas menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila,

landasan filosofis negara Indonesia, dalam upaya mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia.

Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Gender

Subyek hukum, atau yang disebut sebagai *rechtssubject*, merujuk pada entitas yang memiliki hak atau kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum, atau segala yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Menurut beberapa ahli, seperti Prof. Chainur Arrasjid, S.H., subyek hukum mencakup semua entitas yang, menurut hukum, dapat memiliki hak dan kewajiban. Pendapat lain dari Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., menyatakan bahwa subyek hukum adalah "orang" yang memiliki hak-hak manusia pribadi atau badan hukum yang memiliki hak atau melakukan tindakan hukum.

Di era globalisasi, meningkatnya dorongan terhadap kesetaraan gender diperkirakan akan membawa beberapa dampak, seperti: (1) Peran gender tradisional cenderung berkurang, sehingga mengaburkan perbedaan yang jelas antar gender; (2) Mungkin terdapat peningkatan jumlah pekerja perempuan bersamaan dengan peningkatan pengangguran laki-laki; (3) Meningkatnya mobilitas sosial dan geografis dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga, antara pasangan atau antara orang tua dan anak, yang berpotensi mengakibatkan terfragmentasinya struktur keluarga. Sangat penting untuk memperkirakan dan mengatasi potensi hasil ini dalam kerangka kesadaran gender, baik di dalam keluarga maupun di seluruh masyarakat.

Keadilan gender berupaya untuk memastikan perlakuan yang adil bagi individu dari semua gender. Untuk mencapai hal ini diperlukan penilaian terus-menerus untuk memitigasi dampak negatif dari hambatan budaya dan sejarah yang membatasi baik laki-laki maupun perempuan untuk menyimpang dari norma-norma tradisional, sehingga menghambat kesetaraan gender. Melalui upaya mencapai keadilan gender, tujuannya adalah untuk menumbuhkan kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan status yang setara.

Kesetaraan gender berarti memberikan perempuan dan laki-laki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak asasi mereka dan berkontribusi pada berbagai aspek kemajuan nasional, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini memerlukan penghapusan penilaian yang bias dan diskriminasi berbasis gender, sekaligus mengakui beragam peran yang dapat dilakukan oleh setiap gender.

Dalam bidang hukum, terdapat dua model yang dikenal sebagai model yuridis (*jurisprudensial*) dan model sosiologis. Model yuridis menekankan pada penerapan hukum, di mana segala bentuk diskriminasi dianggap sebagai penyimpangan. Aturan hukum dalam pandangan ini haruslah objektif, mengatur penyelesaian kasus secara pasti dan dapat diprediksi, serta bebas dari pengaruh subjektif. Sebaliknya, model sosiologis menganggap penyelesaian kasus sebagai cerminan dari karakteristik sosial para pihak yang terlibat di dalamnya.

Donald Black berpendapat bahwa diskriminasi adalah realitas yang tidak dapat disangkal dan merupakan bagian integral dari proses hukum. Ia membandingkannya dengan perilaku alami seperti burung terbang atau ikan berenang. Black menegaskan bahwa diskriminasi merembes ke dalam sistem hukum secara universal, dan mendefinisikan hukum sebagai alat pemerintah untuk mengatur sosial. Hukum mencakup peraturan mengenai negara dan masyarakatnya, mencakup undang-undang, litigasi, dan keadilan. Black menekankan relativitas dan kontekstualitas hukum, menekankan variasinya dari kasus ke kasus. Meskipun norma-norma hukum bertujuan untuk mencapai kesetaraan, namun penerapannya memerlukan kecermatan karena landasan sosiologis yang berbeda-beda pada setiap kasus mempengaruhi penyelesaiannya.

Hukum bukanlah satu-satunya alat untuk mengatur perilaku sosial. Selain hukum, banyak mekanisme kontrol sosial lainnya muncul dari interaksi masyarakat, seperti ikatan keluarga, persahabatan, hubungan bertetangga, pembentukan desa, afiliasi suku, pekerjaan, serta berbagai bentuk organisasi dan kelompok. Lawrence M. Friedman, yang senada dengan pendapat Black,

memandang hukum sebagai produk dinamika sosial masyarakat. Dalam suatu masyarakat terdapat beragam strata sosial, dan hukum berfungsi untuk menegakkan struktur ini secara produktif. Namun, struktur sosial yang tersegmentasi ini seringkali menyebabkan undang-undang bertindak secara selektif dan kadang-kadang bersifat diskriminatif. Dalam kehidupan sosial yang dinamis, kekuatan-kekuatan yang bersaing bersaing untuk mendapatkan dominasi. Kehadiran struktur sosial yang terpecah dan kekuatan dominan merupakan simbol dari masyarakat yang dinamis, sehingga menjadikan keduanya sebagai komponen integral dari keberadaan sosial.

Proses Pemeriksaan Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan

Dalam hukum pidana, konsep "pertanggungjawaban" merupakan inti dari ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan istilah *mens rea*. Prinsip *mens rea* menyatakan bahwa suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut secara hukum patut disalahkan. Dalam bahasa Inggris, prinsip ini diungkapkan sebagai "an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy." Berdasarkan prinsip tersebut, ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk menghukum seseorang, yaitu adanya tindakan nyata yang melanggar hukum (*actus reus*), dan adanya niat jahat atau kesalahan batin (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada penerusan kritik yang objektif terhadap tindakan pidana, dan subjektif terhadap individu yang memenuhi syarat untuk dihukum atas tindakannya. Dasar dari tindakan pidana adalah prinsip legalitas, sementara dasar untuk menghukum seseorang adalah prinsip kesalahan. Ini berarti bahwa seseorang hanya akan dihukum atas tindakan pidana jika dia melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan tersebut. Penentuan apakah seseorang melakukan kesalahan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

Dengan diperkenalkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Indonesia untuk pertama kalinya melakukan kodifikasi dan unifikasi yang komprehensif mengenai seluruh proses pidana, mulai dari penyelidikan hingga proses kasasi di Mahkamah Agung, bahkan termasuk peninjauan kembali.

Menurut Simon, Hukum Acara Pidana juga dikenal sebagai hukum pidana formil, yang membedakannya dari hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana berisi tentang delik, syarat-syarat untuk dipidananya suatu perbuatan, orang yang dapat dipidana, dan aturan pidanaan. Sementara hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, yang mencakup proses peradilan.

Pembuktian merupakan langkah penting dalam proses peradilan karena memberikan gambaran yang jelas kepada hakim tentang kebenaran peristiwa, memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang adil. Pembuktian menjadi fokus utama dalam hukum acara pidana. Tujuan pembuktian adalah mencari kebenaran materiil, bukan mencari kesalahan seseorang. Sistem pembuktian adalah inti dari pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dimaksudkan untuk menentukan cara menilai hasil pembuktian dalam kasus yang sedang diperiksa. Menurut Karim Nasution, jika hakim yakin bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah, maka bukti tersebut dianggap sempurna dan meyakinkan.

Keterangan saksi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir 27, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa kesaksian langsung dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri. Pendapat atau rekaan dari pemikiran sendiri bukanlah keterangan saksi. Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang disampaikan oleh seorang ahli di hadapan pengadilan sebagai alat pembuktian. Dengan kata lain, keterangan ahli harus disampaikan langsung di dalam sidang pengadilan. Jika penasihat hukum mempertanyakan keabsahan keterangan ahli tersebut, hakim dapat memerintahkan untuk melakukan penelitian ulang sesuai dengan Pasal 180 ayat (2). Selanjutnya, Pasal 180 ayat (4) KUHAP menetapkan bahwa penelitian ulang tersebut dilakukan oleh instansi yang sama dengan komposisi yang berbeda atau oleh instansi

lain yang memiliki kewenangan yang sama.

Pasal 187 menjelaskan tentang surat yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, yang harus dibuat dengan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Petunjuk adalah tindakan, peristiwa, atau keadaan yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Petunjuk ini bukan merupakan alat pembuktian langsung, melainkan kesimpulan yang ditarik dari alat pembuktian lainnya, sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

Pengakuan terdakwa adalah pernyataan dari terdakwa yang menyatakan bahwa dia melakukan tindak pidana dan mengaku bersalah. Namun, keterangan terdakwa tidak selalu berarti pengakuan bersalah, melainkan mencakup lebih dari itu. Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa dalam sidang mengenai perbuatannya sendiri atau apa yang dia ketahui atau alami sendiri. Oleh karena itu, keterangan terdakwa harus disampaikan di sidang. Namun, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu dalam menemukan bukti di sidang, selama keterangan tersebut didukung oleh bukti yang sah mengenai tuduhan yang dialamatkan padanya.

Sistem pembuktian merupakan inti dari pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, bertujuan untuk menentukan bagaimana hasil pembuktian diterapkan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut Karim Nasution, jika hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, yakin bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah, maka bukti tersebut dianggap cukup, sah, dan meyakinkan.

Pembuktian seperti ini disebut dengan sistem legalistik atau hukum positif. Di sini, pembuktian terbatas pada cara-cara yang diperbolehkan oleh undang-undang. Apabila suatu perbuatan ditunjukkan dengan bukti-bukti yang diakui undang-undang, maka putusan hakim tidak diperlukan. Pendekatan ini juga disebut teori pembuktian formal.

Dalam kerangka ini, tugas hakim adalah menggali dan memastikan kebenaran bersalah atau tidaknya terdakwa dengan mengikuti protokol pembuktian yang ditetapkan undang-undang. Hakim harus mengesampingkan bias pribadi dan berpegang teguh pada nilai obyektif dari bukti, dan tidak mempengaruhi hasil persidangan dengan keyakinan subyektif.

Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perspektif Keadilan

Perempuan yang menghadapi sistem hukum sering kali mengalami kesulitan yang besar, baik sebagai korban, saksi, maupun terdakwa. Negara seharusnya menjamin bahwa perempuan diperlakukan adil dan bebas dari diskriminasi dalam proses peradilan, namun kenyataannya seringkali tidak demikian. Terutama dalam kasus kekerasan seksual, perempuan seringkali tidak menemukan keadilan dalam sistem hukum. Mereka sering kali menghadapi *victim blaming*, kriminalisasi, dan pertanyaan-pertanyaan yang menempatkan mereka sebagai pelaku kesalahan. Ini membuat perempuan yang sudah menjadi korban kekerasan harus bertarung tidak hanya secara fisik dan psikologis, tetapi juga dalam menghadapi aparat penegak hukum.

Awalnya, tujuan mencari keadilan melalui jalur litigasi berubah menjadi momok menakutkan bagi perempuan karena sikap sistem hukum terhadap korban kekerasan. Mereka bahkan didorong untuk menempuh jalan damai, yaitu menikah dengan pelaku, namun ini pun tidak menjamin perlindungan dari kekerasan yang akan terulang. Kekhawatiran semakin bertambah karena kepolisian sering kali menjerat pelaku dengan pasal yang tidak sesuai, mengakibatkan hukuman yang lebih ringan. Situasi ini terjadi karena belum adanya undang-undang khusus untuk kasus kekerasan seksual di Indonesia. Oleh karena itu, pendamping memiliki peran penting dalam memastikan bahwa korban merasa aman selama proses peradilan dan bahwa pasal yang diterapkan kepada pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Perjalanan hukum bagi perempuan seringkali sulit dan berlarut-larut. Berdasarkan kesulitan yang sering mereka alami dalam kerangka hukum, beberapa langkah telah diterapkan untuk memastikan perempuan dan anak-anak memiliki akses yang adil dan bebas bias terhadap keadilan.

Mahkamah Agung (MA) akan menetapkan peraturan yang mengatur pengambilan perkara yang melibatkan perempuan di pengadilan. Pada tanggal 4 Agustus 2017, Mahkamah Agung resmi mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 03 Tahun 2017 yang berisi tentang Pedoman Penanganan Perkara yang Melibatkan Perempuan. Meskipun proses penegakan hukum pada umumnya bertumpu pada empat prinsip dasar—kesetaraan di depan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pasal 4 PERMA juga menggambarkan perilaku yang diharapkan dari hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan dalam sistem peradilan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh hakim meliputi perbedaan status sosial para pihak yang terlibat, perlindungan hukum yang tidak merata, kerentanan fisik dan mental, dinamika kekuasaan, riwayat kekerasan terhadap korban atau saksi, dan potensi dampak psikologis.

Pasal 7 PERMA Nomor 3 Tahun 2017, hakim secara tegas dilarang menunjukkan sikap atau ucapan yang menunjukkan bias gender, mendukung diskriminasi terhadap perempuan, dan menyelidiki riwayat seksual korban. Selain itu, hakim mempunyai wewenang untuk melakukan intervensi atau menegur pihak mana pun yang terlibat dalam proses persidangan jika mereka melakukan tindakan yang meremehkan, menyalahkan, mengintimidasi, atau mengeksploitasi pengalaman seksual perempuan dalam konteks hukum yang tidak pantas.

Pasal 8 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menanyakan restitusi korban, meliputi kerugian yang dialami, dampak perkara, dan perlunya pemulihan, khususnya bagi perempuan korban. Hakim diharapkan untuk mematuhi prinsip dan standar hak asasi manusia sambil membantu pemulihan korban, menghindari stereotip gender, dan mempertimbangkan keadaan dan kepentingan korban yang menghadapi ketidaksetaraan gender yang tidak proporsional.

Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memperbolehkan hakim, baik secara spontan maupun atas permintaan, mendengarkan keterangan perempuan yang terlibat dalam proses hukum melalui komunikasi audio visual jarak jauh jika keselamatan atau kondisinya menghalangi mereka untuk menghadiri persidangan.

Konsep keadilan membicarakan tentang hak seseorang yang seharusnya diberikan oleh pihak lain. Ketidakadilan terjadi ketika seseorang tidak memperoleh apa yang seharusnya mereka terima. Menurut Plato, keadilan dapat membawa kebahagiaan. Dia berpendapat bahwa keadilan adalah masalah kenyamanan atau kepraktisan yang berbeda-beda bagi setiap orang dan dapat bertentangan satu sama lain. Bagi Plato, keadilan adalah bentuk kompromi yang melibatkan keselarasan dan keseimbangan yang tidak dapat dijelaskan dengan argumentasi rasional. Plato membagi kebajikan menjadi kebijaksanaan, keberanian, kedisiplinan, dan keadilan.

Menurut Aristoteles, keadilan dalam masyarakat hanya akan terwujud jika masyarakat taat pada aturan yang berlaku bagi mereka. Keadilan akan tercapai jika individu mengikuti norma hukum, tidak melanggar hukum, dan menghormati hak-hak orang lain. Ini berarti bahwa keadilan melibatkan kesetaraan hak bagi semua individu, di mana apa yang diperoleh atau dirasakan oleh satu orang haruslah sama dengan yang dirasakan oleh orang lain dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan PERMA NO. 3 Tahun 2017 merupakan langkah positif dalam mendukung perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual untuk mencapai keadilan seperti yang dirasakan oleh sistem hukum. Ini juga dapat meningkatkan kesadaran gender di kalangan hakim dan mendorong lahirnya hukum-hukum progresif yang lebih ramah terhadap perempuan. Namun, penting untuk diingat bahwa regulasi ini hanya berlaku di dalam persidangan. Proses hukum di luar persidangan juga perlu diperhatikan untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan.

Meskipun MA telah mengeluarkan buku pedoman dan melakukan sosialisasi, upaya ini masih perlu ditingkatkan melalui workshop dan sosialisasi yang lebih luas kepada semua aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Proses penegakan hukum harus berpegang pada empat prinsip dasar: persamaan di depan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Meski demikian, terdapat kemajuan yang signifikan dengan dimasukkannya prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, dan kesetaraan gender dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Terkait non-diskriminasi, hakim dilarang melakukan diskriminasi berdasarkan tentang gender. Mereka diharuskan untuk tidak menunjukkan sikap atau membuat pernyataan yang menunjukkan bias gender atau menoleransi diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, hakim dilarang menanyakan riwayat seksual korban. Lebih lanjut, hakim mempunyai wewenang untuk mencegah dan menegur pihak mana pun, penasihat hukum, jaksa, atau pengacara yang melakukan tindakan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, atau mengeksploitasi pengalaman atau latar belakang seksual perempuan dalam konteks hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002),
- Donald Black, *Sociological Justice*, United Kingdom: Oxford University Press, 1989
- Donald Black, *The Behavior of Law*, London: Academic Press, 1976
- Lawrence M Friedman, *The Legal System; Social Science Perspective*, New York: Sage Foundation, 1978
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya: Padang. 1992
- Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol.6 No. 11 Tahun 1999
- Hubeis, A.V. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press. 2010
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Karim Nasution, *Masalah Hukum pembuktian dalam Proses pidan*, Moejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977
- Soemantri Sri. M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bulan Bintang, Bandung, 1992